

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewenangan Indonesia dalam penanganan pengungsi di wilayah Indonesia sangatlah kecil karena Indonesia belum dapat menentukan status pengungsi dan harus menunggu keputusan dari UNHCR yang memakan waktu tergolong lama dikarenakan Indonesia belum mengaksesi Konvensi dan Protokol tentang pengungsi.

Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur pengungsi di Indonesia juga belum secara efisien memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pengungsi di Indonesia Satu-satunya Undang-Undang yang menyinggung penanganan pengungsi asing dalam hukum nasional Indonesia adalah UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memandatkan untuk mengatur kemudian lewat Peraturan Presiden. Baru di tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden RI No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri

Penanganan pengungsi di Indonesia di masa pandemic COVID-19 masih mengalami kendala terlebih khusus dalam pemberian informasi tentang pandemic COVID-19 di Indonesia ,informasi yang disediakan hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia yang sebagian besar tidak dimengerti oleh pengungsi

asing ,dan penanganan kesehatan pada masa pandemi di Indonesia untuk para pengungsi juga belum memadai.

Belum maksimalnya penanganan pengungsi di Indonesia ini berhubungan erat dengan belum di aksesinya Konvensi Janewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang pengungsi yang berdampak pada kurangnya mobilitas Indonesia dalam penanganan pengungsi di masa Pandemi COVID-19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Indonesia dapat mempertimbangkan lagi untuk mengaksesi Konvensi Janewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang pengungsi karena Konvensi dan Protokol tentang pengungsi merupakan hukum pengungsi modern dan mencerminkan bahwa Indonesia peduli dengan masyarakat internasional.
2. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih sigap dalam menangani pengungsi di masa pandemi terutama dalam hal kesehatan pengungsi karena selama pandemi COVID-19 pengungsi di Indonesia masih sangat susah dalam mendapatkan akses kesehatan yang layak dan tempat isolasi yang layak
3. Dalam penyediaan informasi tentang pandemic ,pemerintah seharusnya harus menyediakan informasi dalam beragam

Bahasa pada website resmi tentang pandemi dikarenakan banyak pengungsi di Indonesia yang tidak mengerti Bahasa Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung, Sanic Offset
- Anna-Lenna Svensson-McCarthy, *The International law of Human Rights and States of Exception*, Martinus Nijhoff Publishing, The Hague, 1998
- Atik Krustiyati, S.H., M.S. *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya, hlm.87.
- In Karita Sakharina, S.H., M.A. Kadarudin, S.H., M.H. , *Hukum Pengungsi Internasional* ,Pustaka Pena Press, 2016
- J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke 10, diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 1995: 657
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soedikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Steven Wheatley, 2019, *The Idea of Human Rights Law*, Oxford University Press, New York, hal. 98
- Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 6
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, hlm. 126

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa–Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1950, United Nations General Assembly resolution 429(V) of 14 December 1950

Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi

Protokol New York 1967

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2198 (XXI) tertanggal 16 Desember 1967

Universal Declaration of Human Rights tahun 1948

UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Peraturan Presiden RI No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri

WEBSITE

<http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Jurnal/196004161986011002PERLINDUNGAN%20PENGUNGSI.doc>, diakses 27 April 2021

<https://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/memahami-perlindungan-hukum-bagi-pengungsi>, Diakses 27 April 2021

<http://rudenimpontianak.imigrasi.go.id/profil/sejarah-singkat/> diakses 7 Juni 2021

<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2020/08/Indonesia-Fact-Sheet-July-2020-FINAL.pdf>, diakses 18 Juli 2021

<https://www.kemkes.go.id>, diakses 18 Juli 2021

<https://polkam.go.id>, diakses 18 Juli 2021

<https://kemlu.go.id/portal/id>, diakses 18 Juli 2021

<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2020/03/POSTER1-WebFINAL.pdf>, diakses 18 Juli 2021

<https://suaka.or.id>, diakses 18 Juli 2021

<https://www.unhcr.org/id/en>, diakses 17 Juli 2021

<https://www.sbs.com.au/news/dateline/comment-impossible-to-self-isolate-refugees-in-indonesia-fear-coronavirus-outbreak>, diakses 17 Juli 2021

<https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/984-pengungsi-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses 20 Juli 2021

<https://www.sbs.com.au/news/dateline/comment-impossible-to-self-isolate-refugees-in-indonesia-fear-coronavirus-outbreak>, diakses 1 Agustus 2021

Pujiastuti, Tri Nuke. Kerentanan Pengungsi dimasa COVID. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1384-kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses 1 Agustus 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/31378-ID-kepentingan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-dan-protokol-1967-mengena.pdf>, diakses 1 Agustus 2021

<http://www.unhcr.or.id/id/relasi-pemerintah-dan-peningkatan-kapasitas>, diakses 1 Agustus 2021

<https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/984-pengungsi-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses 20 Juli 2021

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1384-kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses 20 Juli 2021

JURNAL

Aryuni Yuliantiningsih, 2008, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Atik Krustiyati (Universitas Surabaya) *Kebijakan penanganan pengungsi di indonesia: kajian dari konvensi pengungsi tahun 1951 dan protokol 1967*

Jurnal. Human Rights and Refugee Protection (RLD 5): General Introduction

Indonesia Dominicus Setiadi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) *Tinjauan hukum mengenai alasan belum disahkannya (aksesi) konvensi jenewa tahun 1951 dan protokol new york tahun 1967*

P. Aditya Setiadi (Universitas Gajah Mada Yogyakarta) *Kebijakan Indonesia terhadap Masalah Pengungsi: Alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 dan Protokol tambahan tahun 1967 tentang Status Pengungsi*

